



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Pwl. tanggal 7 April 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/17/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kakak penggugat di Desa Tobadak, Kecamatan, selama 2 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan April 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau



memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat hanya tergugat yang mau menyimpannya sendiri apalagi penghasilan tergugat tersebut adalah hasil dari kebun orang tua penggugat sendiri dan bahkan tergugat marah-marah jika tergugat tidak digaji apabila tergugat menggarap kebun orang tua penggugat.

5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat dan penggugat tetap tinggal di rumah kakak penggugat.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 dan 22 April 2014, Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Pwl. yang dibacakan di persidangan,



tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/17/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah distempel pos dan kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat masih keponakan saksi dan sudah lama bertetangga, adapaun tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian kadang-kadang di rumah orang tua penggugat, kadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab pengugat berpisah tempat tinggal karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dan pertengkarannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar tetapi semua orang tahu kalau antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan damai.
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat tidak pernah datang dan menemui penggugat dan mengajak penggugat rukun kembali.

Bahwa penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi penggugat yang pertama.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang-kadang ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebab pengugat berpisah tempat tinggal karena terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu menyimpan uang penghasilannya sendiri.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan damai.

Bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi yang kedua tersebut menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mejelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 dan tanggal 22 April 2014, Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Pwl. yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, meskipun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa pada bulan April 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat hanya tergugat yang mau menyimpannya sendiri apalagi penghasilan tergugat tersebut adalah hasil dari kebun orang tua penggugat sendiri dan bahkan tergugat marah-marah jika tergugat tidak digaji apabila tergugat menggarap kebun orang tua penggugat dan setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat dan penggugat tetap tinggal di rumah kakak penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, oleh karenanya penggugat dan tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata merupakan akta autentik, telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun pada tahun 2009 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat menyimpan penghasilannya sendiri, sehingga mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi kedua pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, namun majelis hakim tidak terfokus hanya dengan alasan penggugat karena tergugat menyimpan penghasilan, melainkan sejauh mana masalah rumah tangga yang dialami antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Perincian biaya :

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)